

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP PRODUK INVESTASI EMAS DIGITAL: STUDI KOMPARATIF ANTARA LAYANAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Mukhammad wahyudin

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
Mokhammad_wahyudin@yahoo.com

Syukron

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
peacesyukron@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah pada produk investasi emas digital dengan membandingkan layanan berbasis syariah dan konvensional di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menelaah aspek mekanisme akad, kepemilikan emas fisik, sistem vaulting, struktur biaya, serta kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah seperti *qabdh*, *gharar*, dan *riba*. Hasil kajian menunjukkan bahwa platform syariah relatif lebih taat secara struktural terhadap hukum Islam melalui penggunaan akad *wakalah*, *ijarah*, dan *murabahah*, meskipun masih terdapat kelemahan dalam transparansi digital dan kepastian penyerahan emas. Sementara itu, platform konvensional lebih unggul dalam aspek teknologi dan kemudahan penggunaan, tetapi tidak memenuhi standar syariah dalam aspek hukum transaksi dan perlindungan konsumen Muslim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran akad formal perlu diimbangi dengan implementasi nyata dan edukasi syariah berbasis digital. Diperlukan regulasi, audit syariah, dan pengembangan fitur transparan yang menjamin kesesuaian produk digital terhadap maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan desain sistem keuangan syariah digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: emas digital, investasi syariah, akad wakalah, kepemilikan emas, keuangan Islam digital

Abstract

This study aims to analyze the level of Sharia compliance in digital gold investment products by comparing Sharia-based and conventional platforms in Indonesia. Using a qualitative approach through literature review, this research explores key aspects such as contractual mechanisms (akad), physical gold ownership, vaulting systems, transaction costs, and adherence to fundamental Sharia principles including qabdh (delivery), gharar (uncertainty), and riba (usury). The findings reveal that Sharia-compliant platforms generally adhere to Islamic legal structures by implementing contracts such as wakalah, ijarah, and murabahah, although practical shortcomings remain in terms of transparency, digital execution, and clarity of gold transfer. On the other hand, conventional platforms excel in terms of user experience and digital

efficiency but fail to meet Sharia standards in terms of legal contract structure, gold ownership assurance, and consumer protection. The study concludes that formal labeling of Sharia compliance is insufficient without robust implementation and user education. Regulatory reforms, periodic Sharia audits, and the integration of transparent digital features are essential to ensure alignment with the maqasid al-shariah. This research contributes to the development of Islamic digital finance discourse and offers practical implications for improving transparency and legal validity in digital gold investment services.

Keywords: *digital gold, Islamic investment, wakalah contract, gold ownership, Islamic digital finance*

Pendahuluan

Transformasi digital di sektor keuangan telah memunculkan berbagai bentuk inovasi produk investasi, salah satunya adalah investasi emas digital. Produk ini memungkinkan masyarakat untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas secara elektronik melalui aplikasi berbasis daring tanpa perlu memiliki emas secara fisik secara langsung. Di Indonesia, jenis investasi ini mendapat sambutan hangat karena dianggap lebih fleksibel, mudah diakses, dan dapat dilakukan dengan modal yang relatif kecil. Bank Indonesia mencatat peningkatan transaksi emas digital selama lima tahun terakhir, terutama melalui platform Pegadaian, Tokopedia Emas, dan Indogold¹.

Di tengah pertumbuhan tersebut, muncul pula permintaan pasar terhadap produk investasi emas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya transaksi halal memicu kehadiran berbagai platform investasi emas syariah seperti Pegadaian Syariah Digital dan BSI Cicil Emas. Platform-platform ini menawarkan skema akad seperti *wakalah*, *ijarah*, dan *murabahah* yang diyakini sesuai dengan ketentuan syariah². Namun demikian, kompleksitas sistem digital menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan syariah substansial, terutama terkait penyerahan (*qabdh*), kepemilikan fisik, dan kejelasan akad.

¹ B Heradhyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 1–15, <https://www.researchgate.net/publication/362387927>.

² M A Khutbi, "Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Dan Persepsi Terhadap Minat Investasi Emas Digital Di BSI" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78790>.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad syariah dalam platform emas digital masih belum sepenuhnya konsisten. Yusuf dan Hanani, misalnya, menemukan bahwa banyak pengguna layanan tidak mengetahui status fisik emas yang dibeli dan waktu pasti pengalihan kepemilikan³. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, ditegaskan bahwa transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai dan penyerahan dilakukan langsung (tamlik). Ketidaksesuaian dengan fatwa ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan *riba*, yang dilarang dalam hukum Islam⁴.

Sementara platform konvensional seperti Tokopedia Emas dan Indogold menawarkan fitur efisiensi dan kecepatan, layanan tersebut sering tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk akad, status pengelolaan emas, serta perlindungan terhadap ketidakpastian transaksi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas syariah dan legalitas dari sudut pandang hukum Islam. Sebaliknya, meskipun platform syariah berusaha mematuhi prinsip syariah, tantangan dalam hal edukasi konsumen, transparansi dokumen akad, dan implementasi teknologi masih menjadi persoalan utama⁵.

Dari sisi sosial dan budaya, isu kepatuhan syariah pada emas digital sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat Muslim terhadap produk keuangan berbasis teknologi. Tidak sedikit investor pemula yang berasumsi bahwa label "syariah" sudah menjamin kepatuhan substansial, padahal dalam praktiknya masih terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip dasar muamalah. Apalagi dengan meningkatnya preferensi generasi milenial dan Z terhadap aplikasi keuangan digital, maka keberadaan sistem investasi yang benar-benar patuh syariah menjadi semakin urgen⁶.

Sayangnya, hingga kini belum banyak kajian yang secara spesifik membandingkan struktur, mekanisme, dan akad antara layanan emas digital syariah dan konvensional secara

³ A Z Yusuf and S Hanani, "Relevansi Masalah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Digital Terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal Al-Wasith* 4, no. 2 (2022): 55–67, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1491>.

⁴ A Wahid, "Kepatuhan Syariah Pada Transaksi Produk Murabahah Dan Rahn Emas Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44940>.

⁵ A U Cholilah and P Haryanti, "Efektivitas Digital Marketing Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 44–58, <https://ejournal.uiidawa.ac.id/index.php/dies/article/view/1914>.

⁶ A D Rezaldo and W Warsiyah, "Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2023): 66–78, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1201>.

sistematis. Sebagian besar studi hanya memotret aspek persepsi atau preferensi pengguna tanpa membongkar lebih dalam substansi hukum dan praktik akad dalam platform digital⁷. *Literature gap* inilah yang menjadi celah penting untuk dikaji melalui pendekatan kualitatif, dengan menelusuri proses, makna, dan pengalaman konsumen serta implementasi regulasi secara aktual di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah dalam produk investasi emas digital di Indonesia melalui studi komparatif antara layanan syariah dan konvensional. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: (1) jenis akad yang digunakan dan kesesuaiannya dengan fatwa; (2) kepemilikan fisik dan sistem penyerahan emas; dan (3) transparansi layanan terhadap pengguna. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi digital syariah serta peningkatan literasi konsumen Muslim terhadap praktik investasi yang halal dan etis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*)⁸. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelajahi dan menginterpretasikan secara mendalam berbagai dokumen tertulis, regulasi, fatwa, serta publikasi akademik terkait produk investasi emas digital dari perspektif kepatuhan syariah. Studi literatur memberikan ruang untuk mengevaluasi kesesuaian prinsip-prinsip syariah seperti akad (*bai'*, *wakalah*, *murabahah*), kepemilikan (*qabdh*), serta penghindaran *riba* dan *gharar* dalam sistem layanan digital. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam kajian hukum Islam dan ekonomi syariah, terutama ketika subjek studi terkait dengan regulasi dan ketentuan normatif⁹.

Objek dalam penelitian ini mencakup dua kategori layanan: (1) platform emas digital syariah, seperti Pegadaian Syariah Digital dan Lakuemas Syariah; dan (2) platform konvensional, seperti Tokopedia Emas dan Indogold. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen hukum (fatwa DSN-MUI, POJK, UU), peraturan internal platform, serta artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi nasional yang membahas implementasi investasi

⁷ N Rahmawati, "Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah" (UIN Khas Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/37844/>.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁹ Heradhyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam."

emas digital. Literatur yang digunakan dipilih secara purposif, yakni dokumen dan artikel yang secara eksplisit membahas aspek akad, struktur layanan, kepemilikan, dan kepatuhan syariah terhadap produk emas digital

Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Layanan Emas Digital: Syariah vs Konvensional

Analisis literatur terhadap platform investasi emas digital menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok layanan utama yang berkembang di Indonesia, yaitu platform berbasis syariah seperti *Pegadaian Syariah Digital*, *BSI Cicil Emas*, dan *Lakuemas Syariah*, serta platform konvensional seperti *Tokopedia Emas* dan *Indogold*. Platform syariah umumnya memosisikan diri sebagai solusi investasi halal, dengan penyebutan akad dan kepemilikan sebagai pembeda utama. Sebaliknya, platform konvensional lebih mengedepankan aspek kecepatan, kemudahan transaksi, dan fitur digital yang intuitif¹⁰.

Platform syariah umumnya mengedepankan pernyataan formal terkait kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah, namun dokumentasi publik yang menyertai aplikasi sering kali minim dari segi kejelasan akad dan konsekuensi hukumnya. Tokopedia Emas, misalnya, menawarkan fitur beli/jual emas secara langsung namun tanpa menjelaskan mekanisme kepemilikan dan akad. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan utama bukan hanya dalam produk, tetapi juga dalam etika bisnis dan struktur hukum yang digunakan¹¹.

Secara umum, tampak bahwa layanan syariah memiliki fokus utama pada legalitas muamalah, sementara layanan konvensional cenderung fokus pada efisiensi dan aksesibilitas pengguna. Namun, dalam beberapa kasus, platform syariah tetap mengandalkan teknologi mitra yang sama dengan platform konvensional, yang berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum jika tidak dilakukan audit syariah secara menyeluruh¹².

¹⁰ N D Safitri and A Wati, "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia," *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 40–55, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/view/9375>.

¹¹ N A Rahman and B Baidhowi, "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 7, no. 2 (2023): 45–60, <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5201>.

¹² M F Asnawir, "Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional" (IAIN Manado, 2020), <http://repository.iain-manado.ac.id/1108/>.

Keterlibatan regulator juga memiliki pengaruh besar. Platform syariah biasanya menyesuaikan diri dengan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan peraturan OJK Syariah. Namun, belum ada standar baku terkait digitalisasi akad dan sistem vaulting. Sementara itu, platform konvensional justru lebih cepat dalam berinovasi secara teknologis, meskipun sering kali mengabaikan dimensi hukum Islam¹³.

Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar tidak semata-mata terletak pada aspek digitalisasi, tetapi juga menyangkut falsafah hukum transaksi, yaitu antara efisiensi praktis dan kepatuhan normatif.

B. Perbandingan Mekanisme Akad: Bai' Musawamah, Wakalah, dan Ijarah

Salah satu aspek paling menonjol dalam studi ini adalah mekanisme akad yang digunakan. Platform syariah secara umum menyebut penggunaan akad *wakalah* (kuasa), *ijarah* (sewa layanan), dan *bai' musawamah* (jual beli tanpa penentuan harga pokok secara terbuka). Pegadaian Syariah Digital, misalnya, menggunakan akad *wakalah* dalam proses pembelian emas oleh pihak ketiga, disertai kontrak *ijarah* untuk biaya penyimpanan emas di sistem vaulting¹⁴.

Sebaliknya, platform konvensional seperti Indogold dan Tokopedia Emas tidak menyebutkan akad secara eksplisit, melainkan hanya menampilkan antarmuka pembelian/jual saldo emas dengan sistem spread harga. Tidak adanya transparansi akad menimbulkan potensi pelanggaran syariah karena tidak jelas apakah transaksi tersebut merupakan jual beli, pinjaman, atau kontrak derivatif. Dalam hukum Islam, akad merupakan komponen sentral untuk menentukan kehalalan transaksi¹⁵.

Masalah lain muncul ketika sistem digital menyebabkan jeda antara transaksi dan penyerahan emas (*qabdh*), yang secara teknis bisa membatalkan keabsahan akad *bai'*. Sebagaimana disebut dalam fatwa DSN-MUI, jual beli emas harus dilakukan tunai dan ada penyerahan langsung. Beberapa platform syariah telah mencoba mengatasi ini dengan

¹³ Rezaldo and Warsiyah, "Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia."

¹⁴ V Z A Putri and A Abdullah, "Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan Pada Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Dan Manual" (IAIN Surakarta, 2023), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/8384>.

¹⁵ A Faisal, A N Wahid, and I Yuliani, "Rekonstruksi Integralistik Instrumen Mata Uang Berbasis Syariah (Digital Gold Currency)," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 91–107, <https://www.academia.edu/download/74911059/pdf.pdf>.

mencantumkan waktu penyerahan tertunda dalam klausul kontrak, namun tidak semua platform melakukan ini secara konsisten¹⁶.

Perlu dicatat bahwa implementasi akad digital masih menjadi ruang abu-abu dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Belum ada protokol yang memastikan bahwa pengguna memahami dan menyetujui akad secara sah sebagaimana dalam transaksi tatap muka. Ini menunjukkan pentingnya literasi syariah digital dan pengembangan akad elektronik berbasis persetujuan sadar (*informed consent*) dalam aplikasi mobile¹⁷.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun platform syariah telah merancang struktur akad yang sesuai fatwa, tetapi pada praktiknya implementasi dan pemahaman pengguna masih terbatas, sedangkan platform konvensional bahkan mengabaikan aspek ini sama sekali.

C. Kepemilikan Fisik Emas dan Sistem Vaulting

Topik ketiga yang muncul dalam hasil studi adalah kepemilikan dan penyimpanan emas fisik. Layanan syariah seperti Pegadaian dan BSI umumnya mengklaim bahwa emas digital yang dibeli oleh konsumen disimpan dalam bentuk fisik melalui sistem vaulting yang dapat ditarik sesuai permintaan. Vaulting ini biasanya bekerja sama dengan lembaga penyimpanan bersertifikasi seperti Antam atau Brankas LM¹⁸.

Namun, tidak semua layanan menyediakan informasi detail mengenai lokasi penyimpanan, status audit, atau jaminan fisik. Beberapa platform syariah juga membatasi penarikan emas fisik hanya jika telah mencapai berat tertentu (misalnya 1 gram atau 5 gram), yang secara tidak langsung menyulitkan *qabdh* langsung pasca pembelian. Hal ini menciptakan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip kepemilikan sempurna dalam hukum Islam¹⁹.

Sementara itu, layanan konvensional seperti Tokopedia Emas hanya menampilkan saldo dalam bentuk nominal gram tanpa menyebutkan siapa pemegang emas fisiknya. Hal ini

¹⁶ Safitri and Wati, "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia."

¹⁷ Asnawir, "Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional."

¹⁸ Rahman and Baidhowi, "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah."

¹⁹ Putri and Abdullah, "Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan Pada Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Dan Manual."

menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam konteks muamalah, karena tidak ada jaminan bahwa emas benar-benar tersedia atau telah dialokasikan secara personal untuk setiap pengguna²⁰.

Beberapa studi menyebut bahwa pengelolaan vaulting yang transparan dan terdokumentasi merupakan salah satu indikator utama kepatuhan syariah. Dalam praktik, hanya sedikit platform yang menyertakan laporan audit vaulting secara berkala yang dapat diakses publik. Kurangnya transparansi ini menjadi titik kritis yang dapat mengaburkan status kepemilikan emas digital oleh pengguna.

Dengan demikian, baik dari sisi regulasi maupun praktik, kepemilikan fisik emas digital masih menjadi area abu-abu yang perlu diperjelas, terutama dari perspektif hukum Islam dan perlindungan konsumen Muslim.

D. Biaya-biaya dan Margin Keuntungan

Platform emas digital, baik syariah maupun konvensional, mengenakan biaya dan margin yang beragam dalam skema investasinya. Dalam layanan syariah, biaya biasanya dikaitkan dengan akad *ijarah* (sewa penyimpanan emas), dan margin keuntungan sudah diperhitungkan sejak awal transaksi melalui akad *murabahah*. Hal ini memungkinkan pengguna mengetahui total biaya dan keuntungan yang dibebankan, sehingga mencegah unsur *gharar* (ketidakpastian). Sebagai contoh, pada layanan BSI Cicil Emas, biaya administrasi dan margin disampaikan secara rinci dalam simulasi cicilan²¹.

Di sisi lain, platform konvensional seperti Tokopedia Emas atau Indogold mengenakan biaya dalam bentuk spread harga jual dan beli yang fluktuatif, tanpa adanya penjelasan mengenai struktur biaya atau akad yang mendasari. Spread yang tidak terstandarisasi dan cenderung tinggi dapat merugikan konsumen, terutama pemula yang tidak memahami mekanisme keuntungan platform. Ketidakjelasan ini memperbesar potensi eksploitasi dan mengurangi perlindungan terhadap konsumen.

Layanan syariah cenderung lebih konsisten dalam menampilkan komponen biaya secara transparan, walau sebagian besar masih terbatas pada situs web resmi dan tidak muncul

²⁰ Safitri and Wati, "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia."

²¹ Safitri and Wati.

langsung dalam aplikasi. Hal ini menjadi tantangan karena sebagian besar pengguna hanya berinteraksi lewat antarmuka digital tanpa mengakses dokumen syarat dan ketentuan secara penuh. Sebaliknya, layanan konvensional mengutamakan desain antarmuka yang ramah pengguna namun mengabaikan penjelasan biaya yang mendalam²².

Kondisi ini menciptakan dilema antara kejelasan hukum dan kenyamanan pengguna, di mana platform syariah sering kali lebih taat struktur formal namun kurang komunikatif, sementara platform konvensional bersifat efisien namun tidak transparan. Ini mempertegas pentingnya edukasi konsumen digital dan kebutuhan akan integrasi informasi syariah dalam UI/UX aplikasi.

Dengan demikian, biaya dan margin tidak hanya menjadi aspek teknis ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai transparansi dan keadilan dalam pelayanan investasi emas digital sesuai prinsip *maqashid syariah*.

E. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

1. Transparansi Akad

Platform syariah menunjukkan niat kuat untuk menyelaraskan struktur akad dengan fatwa DSN-MUI. Namun, banyak platform yang tidak menyajikan akad secara eksplisit dalam aplikasi, melainkan hanya mencantumkan klausul umum dalam dokumen legal. Platform seperti Lakuemas Syariah menyatakan penggunaan *wakalah* dan *ijarah*, tetapi pengguna tidak diwajibkan memahami atau menyetujui akad sebelum bertransaksi, menimbulkan pertanyaan terkait sahnya akad dalam syariah digital.

2. Kepemilikan dan Penyerahan (*Qabdh*)

Dalam hukum Islam, penyerahan emas secara tunai merupakan syarat sah transaksi. Platform syariah biasanya menyatakan bahwa penyerahan emas terjadi secara hukum ketika saldo tercatat di akun pengguna, meskipun secara fisik belum dimiliki. Namun, penundaan penarikan emas (karena syarat berat minimum atau biaya cetak

²² Rezaldo and Warsiyah, "Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia."

tinggi) membuat *qabdh* menjadi tidak sempurna. Hal ini juga terjadi pada platform konvensional, di mana pengguna tidak pernah mendapatkan bukti kepemilikan emas fisik²³.

3. Bebas Riba dan Gharar

Platform syariah cenderung menghindari unsur riba dengan menetapkan margin tetap pada akad *murabahah* atau biaya sewa (*ijarah*). Sementara itu, layanan konvensional mengandung potensi *riba* dan *gharar* akibat spread harga yang tidak pasti dan tidak adanya akad resmi. Dengan tidak adanya kesepakatan eksplisit, transaksi menjadi spekulatif dan menyerupai praktik *bai' najasy* (penawaran palsu) yang dilarang dalam syariat.

Ketaatan syariah formal memang menjadi kekuatan layanan syariah. Namun demikian, transparansi, validitas akad elektronik, dan kepemilikan yang sah secara fikih masih memerlukan penguatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup hanya dengan label atau sertifikasi, tetapi juga harus mencakup pengalaman transaksi yang utuh dan akuntabel secara digital.

Dengan memperhatikan prinsip maqashid syariah (perlindungan harta, kejelasan transaksi, keadilan), maka perlu penguatan audit syariah berkala dan inovasi akad digital berbasis blockchain atau smart contract yang mampu menjamin kepemilikan dan akad sah secara otomatis.

F. Temuan Utama dan Tabel Komparatif

Berdasarkan sintesis tematik dari literatur, ditemukan bahwa platform syariah cenderung lebih taat pada struktur formal syariah, tetapi masih memiliki area abu-abu dalam praktik, terutama dalam penyerahan emas (*qabdh*) dan kejelasan akad kepada pengguna. Sebaliknya, platform konvensional efisien dan unggul dari sisi teknologi, namun gagal memenuhi prinsip-prinsip syariah substantif.

Untuk memperjelas, berikut adalah tabel ringkasan komparatif hasil temuan:

Aspek	Platform Syariah	Platform Konvensional
-------	------------------	-----------------------

²³ Asnawir, "Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional."

Akad	Jelas (<i>wakalah, murabahah, ijarah</i>)	Tidak disebutkan
Transparansi biaya	Ada, tapi terbatas pada situs/web	Spread harga tinggi, tanpa penjelasan
Kepemilikan emas	Disimpan di vault, dapat ditarik bila memenuhi syarat	Tidak dijelaskan, status fisik tidak diketahui
Penyerahan (<i>qabdh</i>)	Tertunda dan tidak selalu sesuai syariah	Tidak memenuhi fatwa <i>qabdh</i> sama sekali
Bebas riba/gharar	Relatif patuh, tapi masih berisiko saat akad tidak difahami	Rentan <i>riba</i> dan <i>gharar</i> , karena tidak ada akad formal

Temuan ini menjadi refleksi bahwa regulasi dan edukasi syariah dalam platform digital perlu diperkuat, tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam aksesibilitas informasi akad dan kepastian hukum digital bagi pengguna Muslim.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur terhadap layanan investasi emas digital di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara platform berbasis syariah dan konvensional dalam hal struktur akad, transparansi kepemilikan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Platform syariah cenderung menunjukkan kepatuhan lebih tinggi terhadap struktur hukum Islam melalui penggunaan akad *wakalah, ijarah*, dan *murabahah*, serta klaim adanya kepemilikan fisik yang disimpan dalam sistem vaulting. Namun demikian, implementasi praktis masih menyisakan area abu-abu, terutama dalam hal *qabdh* (penyerahan fisik), validitas akad digital, serta edukasi pengguna terkait kontrak transaksi.

Sebaliknya, platform konvensional mengedepankan efisiensi teknologi dan aksesibilitas transaksi, namun cenderung mengabaikan struktur akad, transparansi biaya, serta status kepemilikan emas yang sah secara fikih. Hal ini berimplikasi pada potensi terjadinya unsur *gharar* dan *riba* yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Pengguna sering

kali tidak mendapatkan informasi memadai mengenai akad, pengelolaan vaulting, atau jaminan kepemilikan, sehingga transaksi berjalan dalam kerangka hukum yang lemah secara syariah.

Studi ini menegaskan bahwa pelabelan syariah belum cukup menjamin kehalalan transaksi jika tidak disertai dengan penerapan prinsip maqashid syariah secara utuh, terutama dalam aspek kejelasan akad, perlindungan harta, dan keadilan transaksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi syariah digital dari lembaga seperti OJK dan DSN-MUI, serta pengembangan fitur aplikasi yang menyisipkan informasi akad, status kepemilikan, dan biaya secara transparan kepada pengguna.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembang platform untuk membangun sistem investasi emas digital yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga kuat secara etika dan hukum Islam. Sementara secara teoretis, temuan ini berkontribusi dalam diskursus ekonomi Islam digital dengan menyoroti pentingnya integrasi antara desain sistem keuangan dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Daftar pustaka

- Asnawir, M F. “Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional.” IAIN Manado, 2020. <http://repository.iain-manado.ac.id/1108/>.
- Cholilah, A U, and P Haryanti. “Efektivitas Digital Marketing Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 44–58. <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/dies/article/view/1914>.
- Faisal, A, A N Wahid, and I Yuliani. “Rekonstruksi Integralistik Instrumen Mata Uang Berbasis Syariah (Digital Gold Currency).” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 91–107. <https://www.academia.edu/download/74911059/pdf.pdf>.
- Heradhyaksa, B. “Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 1–15. <https://www.researchgate.net/publication/362387927>.
- Khutbi, M A. “Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Dan Persepsi Terhadap Minat Investasi Emas Digital Di BSI.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78790>.

- Putri, V Z A, and A Abdullah. "Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan Pada Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Dan Manual." IAIN Surakarta, 2023. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/8384>.
- Rahman, N A, and B Baidhowi. "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 7, no. 2 (2023): 45–60. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5201>.
- Rahmawati, N. "Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah." UIN Khas Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/37844/>.
- Rezaldo, A D, and W Warsiyah. "Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2023): 66–78. <https://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1201>.
- Safitri, N D, and A Wati. "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia." *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 40–55. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/view/9375>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahid, A. "Kepatuhan Syariah Pada Transaksi Produk Murabahah Dan Rahn Emas Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44940>.
- Yusuf, A Z, and S Hanani. "Relevansi Masalahah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Digital Terhadap Perlindungan Konsumen." *Jurnal Al-Wasith* 4, no. 2 (2022): 55–67. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1491>.